

MODUL BEST PRACTICE

PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK

Teknis Substantif
Bidang Penyelarasan Naskah Akademik
Pusat Perencanaan Hukum Nasional

M. ILHAM F PUTUHENA, S.H., M.H.
SUWANDI, S.H., M.H.



BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
2020

MODUL *BEST PRACTICE*

PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK

**Teknis Substantif
Bidang Penyelarasan Naskah Akademik
Pusat Perencanaan Hukum Nasional**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 1

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MODUL *BEST PRACTICE*

PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK

**Teknis Substantif
Bidang Penyelarasan Naskah Akademik
Pusat Perencanaan Hukum Nasional**

**M. ILHAM F PUTUHENA, S.H., M.H.
SUWANDI, S.H., M.H.**

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

2020

MODUL *BEST PRACTICE*

PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK

**Teknis Substantif
Bidang Penyelarasan Naskah Akademik
Pusat Perencanaan Hukum Nasional**

**M. ILHAM F PUTUHENA, S.H., M.H.
SUWANDI, S.H., M.H.**

BPSDM KUMHAM Press

Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere-Depok 16512
Telepon (021) 7540077, 754124; Faksimili (021) 7543709, 7546120
Laman: <http://bpsdm.kemenkumham.go.id>

Cetakan I : September 2020
Perancang Sampul : Maria Mahardhika
Penata Letak : Maria Mahardhika

Ilustrasi Sampul : freepik.com & pixabay.com

x+62 hlm; 18 x 25 cm
ISBN: 978-623-95069-1-9

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip dan memublikasikan
sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin penerbit.

Dicetak oleh:
PERCETAKAN POHON CAHAYA

Isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA SAMBUTAN

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul *Best Practice* berjudul “Penyelarasan Naskah Akademik” telah terselesaikan. Modul ini disusun untuk membekali para pembaca agar mengetahui dan memahami salah satu tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Modul *Best Practice* merupakan strategi pendokumentasian pengetahuan *tacit* yang masih tersembunyi dan tersebar di banyak pihak, untuk menjadi bagian dari aset intelektual organisasi. Langkah ini dilakukan untuk memberikan sumber-sumber pengetahuan yang dapat disebarluaskan sekaligus dipindah tempatkan atau replikasi guna peningkatan kinerja individu maupun organisasi. Keberadaan Modul *Best Practice* dapat mendukung proses pembelajaran mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (*Corporate University*) dengan pengembangan karir.

Modul *Best Practice* pada artinya dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran (JP) bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas publikasi ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya dan para pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.


Selamat Membaca... Salam Pembelajar...

Jakarta, Agustus 2020

Kepala Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Dr. Asep Kurnia

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa, karena atas kehendak dan perkenanan-Nya, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan dalam rangka penyusunan Modul *Best Practice* berjudul “Penyelarasan Naskah Akademik”.

Modul *Best Practice* “Penyelarasan Naskah Akademik” menjadi sumber pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap keberagaman bidang tugas dan fungsi serta kinerja organisasi Kemenkumham. Selain itu modul ini juga menjadi upaya untuk memperkuat dan mengoptimalkan kegiatan pengabdian aset intelektual dari pengetahuan tacit individu menjadi pengetahuan organisasi. Pengetahuan tacit yang berhasil didokumentasikan akan sangat membantu sebuah organisasi dalam merumuskan rencana strategis pengembangan kompetensi baik melalui pelatihan maupun belajar mandiri, serta implementasi Kemenkumham Corporate University (CorpU).


Demikian *Modul Best Practice* “Penyelarasan Naskah Akademik” ini disusun, dengan harapan modul ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi para pembaca khususnya pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Depok, 26 Oktober 2020

Kepala Pusat Pengembangan Diklat
Teknis dan Kepemimpinan,




Hantor Situmorang
NIP 196703171992031001



DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	V
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI	IX
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. DESKRIPSI SINGKAT	6
C. TUJUAN.....	7
D. MATERI POKOK.....	7
E. PETUNJUK BELAJAR.....	7
BAB II KONSEP DASAR	9
A. KONSEP DASAR	9
B. DASAR HUKUM.....	11
C. KONSEP NASKAH AKADEMIK.....	15
BAB III PROSES PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK	23
A. Alur Proses Penyelarasan.....	25
B. Waktu Penyelarasan	29
BAB IV TEKNIK PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK	31
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia telah mendeklarasikan sebagai negara hukum melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Untuk mewujudkan negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan hukum nasional dapat berjalan dengan baik ketika didukung dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mampu mencerminkan sekaligus mewujudkan tujuan bernegara yang dapat terlihat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya adalah sebuah sistem, karena di dalamnya terdapat beberapa peristiwa/ tahapan yang terjalin dalam satu rangkaian yang tidak terpisahkan antara satu dan lainnya.¹ Istilah perundangan dalam banyak hal mengacu pada istilah kebijakan (*Policy*). Hal tersebut dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya pejabat, suatu kelompok atau suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Selain itu perundangan juga dianggap sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada suatu keputusan

¹ Abdul Basyir, *Kajian Hukum dan Keadilan: Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif*, 2014, Hal.286

tersendiri.²

Dari berbagai definisi tersebut, pandangan terhadap perundangan dapat dibagi menjadi dua wilayah: kategori pertama, pendapat para ahli yang menyamakan perundangan dengan tindakan pemerintah. Dalam pandangan ini menganggap semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai perundangan. Sedangkan kategori kedua, perundangan dimaknai sebagai proses perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian kebijakan atau serangkaian intruksi dari para pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara untuk mencapai tujuan. Menurut kategori kedua ini, perundangan dipengaruhi oleh aktor dan faktor bukan pemerintah seperti misalnya, kelompok kepentingan, kelompok penekan dan aktor individual yang berpengaruh (elit strategis). Keterlibatan aktor-aktor dalam perumusan perundangan menjadi ciri khusus dari perundangan. Dalam hal ini dalam proses pembentukannya dapat saja merupakan hasil dari tarik ulur (*bargaining*) antar pihak yang terlibat di dalamnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.³

Peraturan perundang-undangan yang mampu mencerminkan sekaligus mewujudkan tujuan bernegara harus dibuat dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Namun peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga legislatif baik di pusat maupun di daerah ada yang tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Akibatnya peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh masyarakat. Menurut Jimly Asshiddique, seharusnya norma hukum yang akan dituangkan dalam rancangan peraturan perundang-undangan, disusun berdasarkan pemikiran yang matang dan perenungan yang mendalam, semata-mata untuk kepentingan umum (*public interest*), bukan kepentingan pribadi atau golongan.⁴

Terdapat beberapa kelemahan suatu pembentukan peraturan perundang-undangan misalnya saja peraturan perundang-undangan yang tidak fleksibel, tidak

2 Ni Made Jaya Senastri, Luh Putu Suryani, 2018, Fungsi Naskah Akademik (NA) Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Kertha Wicaksana Volume 12, Nomor 1, Hal.38

3 *ibid*

4 Jimly Asshiddique, 2006, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Mahkamah Republik Indonesia, Hal.320

mudah menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat. Selain itu peraturan perundang-undangan tidak pernah lengkap untuk memenuhi segala peristiwa hukum atau tuntutan hukum sehingga hal ini menimbulkan suatu kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Di samping itu pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mekanisme atau prosedur sehingga membutuhkan waktu dan tata cara tertentu.

Untuk menghindari adanya pengaruh dari kelompok kepentingan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan dalam serta kelemahan suatu pembentukan perundang-undangan maka diperlukan suatu kajian akademis. Kajian akademis salah satunya dapat berbentuk suatu Naskah Akademik ataupun Kertas Kebijakan (*Policy Paper*). Keberadaan Naskah Akademik memiliki nilai yang sangat penting dan strategis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik karena penyusunan Naskah Akademik diawali dengan riset terkait dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, sehingga peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan Naskah Akademik akan diterima oleh masyarakat (bersifat responsif).

Naskah Akademik pada peraturan perundang-undangan secara baku diatur melalui Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor G-159.PR.09.10 Tahun 1994 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan, dalam peraturan tersebut dikemukakan bahwa Naskah Akademik peraturan perundang-undangan adalah naskah awal yang memuat pengaturan materi perundang-undangan bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistemik, holistic dan futuristik.⁵

Kemudian pada Tahun 1998, Naskah Akademik diatur kembali melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang. Dalam Pasal 3 ayat 1 dinyatakan bahwa Menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa penyusunan rancangan undang-undang dapat pula terlebih dahulu menyusun rancangan akademik mengenai rancangan undang-undang yang akan disusun.

Setelah adanya Kepres Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara

5 Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, seminar Hukum Nasional Keenam Tahun 1994 (Buku II), Jakarta, 1995.

Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, dibentuklah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada undang-undang tersebut tidak dirumuskan suatu kewajiban untuk menyusun Naskah Akademis dalam pembentukan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan perundang-undangan yang lain.

Selanjutnya Naskah Akademik juga diatur pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden, Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek atau arah pengaturan rancangan undang-undang. Ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 menyatakan bahwa pemrakarsa dalam menyusun Rancangan Undang- undang, dapat terlebih dahulu menyusun Naskah Akademik mengenai materi yang akan diatur dalam Rancangan Undang-undang. Hal ini dipertegas pula pada Pasal 4 yang menyatakan bahwa konsepsi dan materi pengaturan yang disusun harus selaras dengan falsafah Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang lain dan kebijakan yang terkait dengan materi yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang tersebut. Maka konsepsi dan materi yang dituangkan dalam Naskah Akademik sangat berperan membantu pembentukan peraturan perundang-undangan dalam menyusun peraturan perundang-undangan.

Beberapa peraturan yang mengatur tentang penyusunan Naskah Akademik di dalam penyusunan rancangan undang-undang tersebut masih belum memiliki kekuatan mengikat yang tegas, karena kegunaan Naskah Akademik dalam penyusunan rancangan undang-undang tidak merupakan suatu keharusan bagi para lembaga pembentuk undang-undang atau para pemrakarsa yang mengajukan rancangan undang-undang.⁶ Adanya kata 'dapat' seperti pada Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 dapat menimbulkan multi tafsir, Naskah Akademik bisa menjadi suatu keharusan dan bisa juga tidak menjadi

⁶ Maria Farida Indrati S., 2011, Ilmu Perundang-Undangan : Proses Dan Teknik Pembentukannya, Kanisius, Jogjakarta. Hal. 248-249

suatu keharusan. Sehingga bisa saja terjadi pembentukan peraturan perundang-undangan mengabaikan Naskah Akademik.

Banyak permasalahan yang dapat diketahui daei awal, dalam hal pembentukan pertauran perundang-undangan tidak didahului dengan penyusunan Naskah Akademik. Kadang kala, pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak memberikan jawaban terhadap berbagai permasalahan dalam masyarakat. Selain itu peraturan peeundang-undangan yang dibentuk dan dinyatakan berlaku ternyata bertentangan dengan undang-undang lain yang telah dibentuk sebelumnya, akibatnya terjadi pertentangan dan masalah hukum baru dalam pelaksanaannya.⁷

Seiring dengan pengaturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak mewajibkan adanya Naskah Akademik, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur salah satunya adalah kewajiban penyertaan Naskah Akademik dalam pengajuan rancangan undang-undang.

Naskah Akademik dalam proses penyusunan rancangan undang-undang merupakan potret ataupun peta tentang berbagai hal terkait dengan peraturan perundang-undangan yang hendak diterbitkan, baik untuk melembagakan kondisi yang telah ada dalam masyarakat (*formalizing*) ataupun membuat aturan yang bertentangan sehingga dapat mengubah masyarakat (*law as a tool for social engineering*). Dengan demikian, validitas dan kualitas Naskah Akademik mempengaruhi kualitas rancangan undang-undang yang pada akhirnya akan berpengaruh pada daya guna dan daya laku sebuah rancangan undang-undang. Dengan berpedoman kepada asas-asas pembentukan perundang-undangan, maka pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sudah barang tentu harus mengikuti pula asas-asas peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk tersebut bermanfaat dalam jangka waktu yang panjang dan bertahan sesuai dengan kondisi perkembangan masyarakat dan bersifat berkelanjutan.

⁷ Delfina Gusman, Urgensi Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang Baik, Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas. Hal.298

Dengan diwajibkannya Naskah Akademik maka pembentukan perundang-undangan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat yang dinamis, memiliki kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

B. DESKRIPSI SINGKAT

Penyusunan Naskah Akademik dalam hukum positif di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 43 ayat (3) yaitu tentang penyusunan yang menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik. Maka wajib dalam suatu pembentukan Peraturan Undang-Undang (PUU) untuk membuat naskah akademis dalam bentuk Naskah Akademik yang penyusunannya mengikuti lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Menyusul dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka setiap Naskah Akademik rancangan undang-undang diharuskan melewati proses penyelarasan Naskah Akademik agar dapat masuk dalam program legislasi nasional prioritas. Kegiatan penyelarasan dalam pembentukan suatu Peraturan Undang-Undang tentu perlu dilakukan untuk melihat kesesuaian sistematika dan materi muatan dengan lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu juga dilihat kesesuaian dengan Peraturan Undang-Undang lain secara horizontal maupun vertikal serta agar suatu Naskah Akademik tidak dibuat secara asal-asalan. Kegiatan penyelarasan dilaksanakan guna memberikan manfaat bagi seluruh Kementerian/Lembaga Pemerintahan non Kementerian dan pemangku kepentingan (stakeholders). Penyelarasan Naskah Akademik bertujuan untuk menjaga kualitas dari Naskah Akademik sehingga kegiatan tersebut diharapkan dapat memfilter Naskah Akademik yang dibentuk hanya berdasarkan kebutuhan formil semata. Menjaga kualitas Naskah Akademik juga berarti menjaga kualitas Rancangan Undang-Undang.

Kegiatan penyelarasan merupakan tugas dari Kementerian Hukum dan Ham sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

C. TUJUAN

1. Hasil Belajar

Adapun tujuan dari Pembelajaran adalah untuk menjelaskan

- a. Bisnis proses dan permasalahan dalam Naskah Akademik.
- b. Memberikan best practice dalam melaksanakan penyelarasan Naskah Akademik.

2. Indikator Hasil Belajar

Setelah mempelajari materi ini pembelajar diharapkan dapat :


- a. Menjelaskan konsep penyelarasan Naskah Akademik.
- b. Menjelaskan dasar hukum penyelarasan Naskah Akademik.
- c. Menjelaskan bisnis proses.
- d. Menjelaskan cara melaksanakan penyelarasan Naskah Akademik.

D. MATERI POKOK

1. Bisnis proses BPHN dalam melaksanakan Penyelarasan NA
2. Teknik penyelarasan Naskah Akademik

E. PETUNJUK BELAJAR

Dalam pembelajaran maka peserta didik akan memperhatikan materi pokok yaitu mekanisme penyelarasan Naskah Akademik yang disampaikan dalam bentuk presentasi alur penyelarasan dan Teknik penyelarasan Naskah Akademik yang akan disampaikan dalam bentuk praktik.



BAB II KONSEP DASAR

A. KONSEP DASAR

Pengaturan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 1 angka 1 mengatur bahwa yang dimaksud dengan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.

1. Tahapan Perencanaan

Tahapan perencanaan ini, merupakan tahapan yang dilakukan oleh lembaga pembentuk undang-undang untuk menentukan rancangan undang-undang apa saja yang akan diprioritaskan akan dibentuk. Rancangan undang-undang yang akan diprioritaskan tersebut dituangkan ke dalam Prolegnas untuk setahun ke depan.

2. Tahapan Penyusunan

Tahapan ini merupakan tahapan penyusunan dari hasil penelitian dan pengkajian yang telah dilakukan terhadap rancangan undang-undang yang akan diajukan. Penyusunan terhadap perumusan norma dalam pasal rancangan undang-undang berdasarkan hasil pengkajian dalam Naskah Akademik.⁸ Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Naskah Akademik ini akan dibuat

8 Made Subawa, 2003, “Implikasi Yuridis Pengalihan Kekuasaan Membentuk Undang-Undang Terhadap Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar”, (disertasi) Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, hal. 97.

oleh pemrakarsa. Pemrakarsa adalah menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, atau pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

3. Tahapan Pembahasan

Pada tahap pembahasan ini, berdasarkan pengaturan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. DPD juga dapat ikut membahas Rancangan Undang-Undang, hanya yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang APBN dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama (Pasal 22D ayat (2)).

4. Tahap Pengesahan

Setelah sebuah Rancangan Undang-Undang mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, tahap selanjutnya adalah pengesahan. Presiden mengesahkan Rancangan Undang-Undang tersebut menjadi undang-undang dengan membubukan tanda tangan.

5. Tahapan Penetapan dan Pengundangan

Tahapan terakhir yaitu pengundangan. Undang-undang yang telah disahkan diundangkan dengan menempatkannya ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Setelah diundangkan dan dilaksanakannya suatu undang-undang, maka para pembuat undangundang memerlukan masukan untuk menentukan apakah pelaku sosial (termasuk lembaga pelaksana yang ditunjuk) berperilaku sebagaimana ditentukan dan akan menghasilkan akibat yang diharapkan.⁹

Pada tahapan penyusunan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bukan hanya mengatur mengenai pemnyusunan Naskah Akademik. Tetapi didalamnya juga dilakukan adanya penyelarasan Naskah Akademik. Dalam melakukan penyelarasan Naskah Akademik tersebut maka Naskah Akademik yang diselaraskan harus sesuai dengan sistematika Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-Undang.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ada 5 tahap yang harus ditempuh dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan/ Penetapan dan Pengundangan. Perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Penyusunan Prolegnas memuat program pembentukan undang-undang dengan judul rancangan undang-undang, materi yang diatur, dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Materi yang diatur dan keterkaitan dengan peraturan perundang-

⁹ Ann Seidman, Robert B. Seidmann dan Nalin Abeyserkere, 2002, Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis : Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang, terjemahan Johanes Usfunan, et. al., ELIPS, hal.113

undangan lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan undang-undang yang telah dikaji dan diselaraskan untuk kemudian dituangkan dalam Naskah Akademik (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Di samping itu, telah pula menjadi keharusan bahwa Rancangan Undang-Undang yang akan dimasukkan dalam Prolegnas prioritas tahunan disertai dengan Naskah Akademiknya.

2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang pada Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri melakukan penyelarasan Naskah Akademik yang diterima dari pemrakarsa. Penyelarasan tersebut dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik (Pasal 9 ayat (2) Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang). Penyelarasan dilakukan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan (Pasal 9 ayat (3) Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang). Dalam hal penyelarasan Naskah Akademik peraturan perundang-undangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional melakukan koordinasi dengan pemrakarsa dalam bentuk audiensi, konsultasi, dan diskusi.

Menteri menyampaikan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang yang telah selesai diselaraskan kepada Pemrakarsa disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan (Pasal 10 Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang).

Dalam Pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen kesiapan teknis yang meliputi:

- a. Naskah Akademik;
- b. surat keterangan penyelarasan Naskah Akademik dari Menteri;
- c. Rancangan Undang-Undang;
- d. surat keterangan telah selesainya pelaksanaan rapat panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian dari Pemrakarsa; dan
- e. surat keterangan telah selesainya pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Undang-Undang dari Menteri.

Surat keterangan penyelarasan Naskah Akademik dari Menteri tersebut merupakan syarat bagi Pemrakarsa dalam mengusulkan daftar Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Prolegnas jangka menengah untuk masuk dalam Prolegnas prioritas tahunan (Pasal 19 ayat (2)). Surat keterangan penyelarasan Naskah Akademik juga sebagai salah satu syarat bagi Pemrakarsa untuk mengusulkan daftar Rancangan Undang-Undang yang termasuk dalam kumulatif terbuka (Pasal 23 ayat (2)) kecuali untuk Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Pasal 23 ayat (3)). Surat keterangan penyelarasan Naskah Akademik juga merupakan salah satu bagi pemrakarsa dalam menyampaikan usulan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas (Pasal 25 ayat (4)).

Selanjutnya Pasal 23 ayat (2) juga mengatur bahwa usul penyusunan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen kesiapan teknis yang meliputi:

- a. Naskah Akademik;
- b. surat keterangan penyelarasan Naskah Akademik dari

- Menteri;
- c. Rancangan Undang-Undang;
 - d. surat keterangan telah selesainya pelaksanaan rapat panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian dari Pemrakarsa; dan
 - e. surat keterangan telah selesainya pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Undang-Undang dari Menteri.

Pasal 25 ayat (4) menyatakan jika Pemrakarsa menyampaikan usulan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri dengan melampirkan dokumen kesiapan teknis yang meliputi:

- a. izin prakarsa dari Presiden;
 - b. Naskah Akademik;
 - c. surat keterangan penyelarasan Naskah Akademik dari Menteri;
 - d. Rancangan Undang-Undang;
 - e. surat keterangan telah selesai pelaksanaan rapat panitia antar kementerian/antar non kementerian dari Pemrakarsa; dan
 - f. surat keterangan telah selesai pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi Rancangan Undang-Undang dari Menteri.
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Pasal 1062 mengatur bahwa Bidang Penyelarasan Naskah Akademik mempunyai tugas melaksanakan penyelarasan Naskah Akademik terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik dengan mengikut sertakan pemangku kepentingan dalam urusan politik, hukum, keamanan dan pemerintahan, perekonomian, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta sosial dan budaya.

C. KONSEP NASKAH AKADEMIK

Suatu Naskah Akademik yang baik haruslah memiliki data yang lengkap, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah; permasalahan dijelaskan secara komprehensif, sistematis, dan saling terstruktur antar bab sehingga didapatkan Naskah Akademik yang jelas; dan mengandung solusi terhadap permasalahan serta alternatif lain yang dimungkinkan sebagai jalan keluar suatu permasalahan.

Untuk tetap menjaga Naskah Akademik yang lengkap, komprehensif dan solutif, diperlukan telaah mendalam dari berbagai pihak (multi stakeholders). Penyelarasan dilakukan dengan tidak melakukan penilaian terkait baik atau tidaknya kualitas (benar atau salah) data yang disajikan dalam Naskah Akademik. Kualitas data tetap menjadi tanggung jawab tim penyusun Naskah Akademik, assessment dilakukan terhadap tingkat kelengkapan sistematika berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan tingkat komprehensif penyusunan Naskah Akademik tersebut sehingga dihasilkan Naskah Akademik yang jelas dan baik. Naskah Akademik yang jelas, bulat dan lugas akan mudah dipahami oleh masyarakat dan memudahkan penguangannya ke dalam norma-norma peraturan perundang-undangan

Sebagaimana perintah Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maka penyelarasan dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan. Adapun sistematika dari Naskah Akademik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini, yang diatur dalam Lampiran 1 Undang-Undang ini, yaitu:

- a. JUDUL
- b. KATA PENGANTAR
- c. DAFTAR ISI
- d. BAB I PENDAHULUAN
- e. BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS
- f. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
- g. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS
- h. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP

- MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH
- PROVINSI ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- i. BAB V PENUTUP
- j. DAFTAR PUSTAKA
- k. LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

Judul pada Naskah Akademik yang disusun harus dipastikan sama dengan rancangan undang-undang yang menjadi lampiran Naskah Akademiknya. Pada kata pengantar dapat terlihat siapa pemrakarsa dari Naskah Akademik rancangan undang-undang melalui tanda tangan diakhir kata pengantar tersebut. Selain itu di kata pengantar dapat terlihat pemangku kepentingan mana saja yang dilibatkan dalam menyusun Naskah Akademik rancangan undang-undang tersebut. Pelibatan pemangku kepentingan dapat terlihat dari susunan keanggotaan tim penyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang. Selain itu pada bagian ini juga akan terlihat apakah ada pelibatan/partisipasi masyarakat/publik terhadap penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang. Pelibatan/partisipasi yang dimaksud dapat terlihat dari diadakannya diskusi publik, FGD (*Focus Group Discussion*), round table atau sejenisnya. Selain mengakomodasi partisipasi masyarakat, diskusi publik, FGD, round table atau sejenisnya dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengumpulkan data primer dari informasi narasumber yang kompeten di bidangnya. Data narasumber ini tidak untuk diperbandingkan sebagaimana yang diterapkan terhadap data primer yang bersumber dari responden, tetapi dimaksudkan sebagai bentuk pengayaan atas substansi yang telah disusun. Selain itu, dalam kata pengantar juga dapat terlihat time table penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang.

Pada Bab I yaitu Pendahuluan. Pada pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian. Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan

Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

Sedangkan pada tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan Naskah Akademik, disesuaikan dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

Pada metode penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

Bab II pada Naskah Akademik berisi mengenai Kajian Teoretis Dan Praktik Empiris. Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- A. Kajian teoretis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.

Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.

- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

Pada Bab III mengatur mengenai Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Rancangan Undang-Undang. Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk.

Pengaturan mengenai Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis, diatur dalam Bab IV Naskah Akademik.

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan

pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Pada Bab V mengatur mengenai Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, Atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan

jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. Materi yang akan diatur
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

Bab VI berisi Penutup. Bab penutup tersebut terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan


Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Nasional/Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

Selanjutnya Daftar Pustaka, Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik. Dan yang terakhir berisi Lampiran Rancangan Peraturan Perundang-Undang.



BAB III

PROSES PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK

Pembahasan mengenai Bisnis proses Penyelarasan Naskah Akademik bertujuan untuk memberikan gambaran mekanisme yang dilakukan sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas.

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa Menteri melakukan penyelarasan Naskah Akademik yang diterima dari Pemrakarsa. Menteri yang dimaksud adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehari-hari dilaksanakan oleh unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu Badan Pembinaan Hukum Nasional.¹⁰

Unit Eselon II di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional yang menyelenggarakan fungsi berkaitan dengan Naskah Akademik peraturan perundang-undangan adalah Pusat Perencanaan Hukum Nasional. Menurut Pasal 1052 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, salah satu fungsi yang berkaitan dengan Naskah Akademik peraturan perundang-undangan adalah penyelarasan Naskah Akademik.

Selain itu perlu dijelaskan mengenai siapa yang dapat mengajukan permohonan Penyelarasan, Permohonan Penyelarasan Naskah Akademik hanya dapat dilakukan oleh Pemrakarsa Rancangan Undang-Undang /RPERDA, Pemrakarsa adalah menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Rancangan Peraturan

¹⁰ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor No. 29 Tahun 2015, Pasal 1005.

Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, atau pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹¹ Menteri atau pimpinan lembaga pemerintahan nonkementerian dapat menjadi pemrakarsa sesuai dengan materi muatan rancangan yang berada dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Dalam kaitan dengan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, pemrakarsa yang mengajukan permohonan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang kepada Menteri adalah menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Undang-Undang. Pemrakarsa harus memastikan bahwa Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang yang dimintakan penyelarasannya, berada dalam lingkup tugas dan tanggungjawabnya.

Naskah Akademik merupakan hasil penelitian atau pengkajian hukum terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah jika pengaturan masalah tersebut dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu dalam penyusunan Naskah Akademik harus melibatkan para pemangku kepentingan sesuai dengan substansi dari Naskah Akademik itu sehingga hasilnya selaras dengan kebutuhan hukum masyarakat. Pelibatan para pemangku kepentingan juga perlu mengingat Naskah Akademik tidak hanya mengupas tentang aspek teori melainkan juga koreksi praktik empirisnya.

Demikian halnya dalam penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang dilaksanakan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan¹², sehingga melalui masukan (*input*) pemangku kepentingan dapat dilengkapi data empiris dan perkembangan teori yang dibutuhkan dalam mendukung substansi Naskah Akademik tersebut.

11 Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014, Pasal 1 angka 14.

12 *Ibid*, Pasal 9 ayat (2).

Pemangku kepentingan dapat terdiri dari akademisi, praktisi, LSM dan unsur kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang terkait dengan substansi Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang yang diselaraskan. Pelibatan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian mana sangat ditentukan oleh substansi Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang yang diselaraskan. Semakin kompleks substansinya, semakin banyak pihak terkait yang harus dilibatkan dalam proses penyelarannya. Adapun secara Bisnis Proses Penyelarasan dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Alur Proses Penyelarasan

Alur Proses Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang merupakan urutan-urutan kegiatan sebagaimana gambar 1.



Gambar 1. Data: Pusat Perencanaan Hukum Nasional, BPHN, 2020.

Adapun alur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemrakarsa mengajukan secara tertulis permohonan penyelarasan kepada Menteri Hukum dan HAM dengan melampirkan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang yang akan diselaraskan.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang yang dimaksud adalah Naskah Akademik dari Rancangan Undang-Undang yang

sudah masuk prolegnas jangka menengah (*long list*) dan prolegnas prioritas atau telah memiliki ijin prakarsa dari Presiden.

Adapun pengajuan sebagai kelengkapan administrasi tersebut adalah:

- a. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang yang masuk Prolegnas Jangka Menengah:
 - 1) Surat Permohonan/Permintaan Penyelarasan Naskah Akademik.
 - 2) Draft Naskah akademik Kelayakan draf Naskah Akademik sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.
 - 3) Rancangan Undang-Undang Hasil PAK
 - b. Rancangan Undang-Undang yang tidak masuk dalam prolegnas jangka menengah
 - 1) Surat Permohonan/Permintaan Penyelarasan Naskah Akademik.
 - 2) Izin Prakarsa kecuali ditentukan di rapat kabinet dan adanya perintah langsung Presiden
 - 3) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (termasuk lampirannya), jika pengesahan perjanjian maka lampirannya adalah perjanjian.
 - 4) Rancangan Undang-Undang Hasil PAK.
2. Menteri Hukum dan HAM memberikan disposisi kepada Kepala BPHN untuk melakukan penyelarasan. Selanjutnya Kepala BPHN memberikan disposisi kepada Kepala Pusat Perencanaan Hukum untuk menindaklanjuti permohonan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang.
 3. Kepala Pusat Perencanaan Hukum memerintahkan Kepala Bidang Penyelarasan untuk melakukan verifikasi dan memastikan bahwa Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang yang dimohonkan penyelarasannya sudah sesuai dengan standar Lampiran I Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011.

4. Kepala Bidang Penyelarasan memerintahkan staf Bidang Penyelarasan untuk melakukan Verifikasi kelengkapan syarat pengajuan Penyelarasan dan kelayakan draf Naskah Akademik. Adapun kelengkapan syarat pengajuan penyelarasan terdiri sebagaimana angka 1 adalah:
 - a. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang yang masuk Prolegnas Jangka Menengah:
 1. Surat Permohonan/Permintaan Penyelarasan Naskah Akademik.
 2. Draft Naskah akademik Kelayakan draf Naskah Akademik sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.
 3. Rancangan Undang-Undang Hasil PAK
 - b. Rancangan Undang-Undang yang tidak masuk dalam prolegnas jangka menengah:
 1. Surat Permohonan/Permintaan Penyelarasan Naskah Akademik.
 2. Izin Prakarsa kecuali ditentukan di rapat kabinet dan adanya perintah langsung Presiden
 3. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (termasuk lampirannya), jika pengesahan perjanjian maka lampirannya adalah perjanjian.
 4. Rancangan Undang-Undang Hasil PAK


Dokumen persyaratan diberikan baik berupa softcopy maupun hardcopy.
5. Dalam hal dokumen permohonan sudah lengkap dan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang sudah sesuai dengan standar, dapat ditindaklanjuti dengan proses penyelarasan. Dalam hal dokumen permohonan belum lengkap dan/atau Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang yang dimohonkan penyelarasannya belum sesuai dengan standar, Badan Pembinaan Hukum Nasional merekomendasikan kepada pemohon untuk melengkapi terlebih dahulu.

6. Jika permohonan penyelarasan ditindak lanjuti dengan penyelarasan Naskah Akademik, dan dibentuk TIM Penyelarasan. Kepala Bidang akan mengajukan SK TIM kepada Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional dan diteruskan kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.
7. Proses penyelarasan dilakukan melalui telaah Naskah Akademik terhadap sistematika dan materi muatan dari Naskah Akademik yang dimaksud. Hasil telaah terhadap Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang disampaikan kepada pemohon untuk disempurnakan.
8. Menindaklanjuti Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional mengundang pemangku kepentingan untuk ikut serta dalam kegiatan penyelarasan.
9. Jika dinilai seluruh proses penyelarasan sudah dilaksanakan, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan surat keterangan hasil penyelarasan disertai dengan penjelasan. Dalam hal sistematika maupun materi muatannya sudah sesuai dengan lampiran I, maka surat keterangan tersebut akan menjelaskan bahwa Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tersebut dinyatakan selaras dan bisa dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Dalam hal sistematika maupun materi muatan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang masih memerlukan perbaikan yang harus diselesaikan pada tataran internal pemohon, surat keterangan penyelarasan akan menjelaskan bahwa Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang dimaksud belum selaras. Pemrakarsa dapat mengajukan kembali permohonan penyelarasan Naskah Akademik setelah memenuhi perbaikan yang disarankan, terhadap pengajuan kembali maka akan kembali pada mekanisme awal Penyelarasan.
10. Setelah proses penyelarasan selesai, TIM akan membuat laporan hasil penyelarasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Penyelarasan.

B Waktu Penyelarasan

Sesuai dengan amanat Pasal 19 Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka penyelarasan Naskah Akademik dilakukan sebelum Rancangan Undang-Undang masuk prolegnas prioritas tahunan.¹³ Seyogyanya, penyelarasan dilakukan setelah rapat panitia antar kementerian. Sehingga pada saat harmonisasi Rancangan Undang-Undang, membahas Rancangan Undang-Undang yang merupakan lampiran dari Naskah Akademik yang sudah diselaraskan.

13 Usulan agar Rancangan Undang-Undang bisa masuk dalam prolegnas prioritas tahunan harus melengkapi dokumen kesiapan teknis berupa Naskah Akademik; surat keterangan penyelarasan Naskah Akademik dari Menteri Hukum dan HAM; Rancangan Undang-undang; Surat Keterangan telah selesainya pelaksanaan rapat panitia antarkementerian dan/atau antarnon kementerian dari pemrakarsa; dan Surat Keterangan telah selesainya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang dari Menteri Hukum dan HAM.



BAB IV

TEKNIK PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK

Teknik Penyelarasan Naskah Akademik adalah metode yang digunakan dalam melihat Naskah Akademik yang di ajukan pemrakasa untuk diselaraskan. Berdasarkan Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 9 ayat (2) mengatur bahwa Penyelarasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik. maka ada dua tahapan yang dilakukan yaitu Penyelarasan Sistematika, dan Penyelarasan Materi Muatan. Kedua tahapan tersebut dilakukan oleh Tim Penyelarasan Naskah Akademik.

1. **Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Sistematika**

Penyelarasan sistematika mengikuti dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun sistematika tersebut adalah:

- a) JUDUL
- b) KATA PENGANTAR
- c) DAFTAR ISI
- d) BAB I PENDAHULUAN
- e) BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS
- f) BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
- g) BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS
- h) BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSIATAUPERATURANDAERAH KABUPATEN/ KOTA
- i) BAB V PENUTUP

- j) DAFTAR PUSTAKA
- k) LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Selain sistematika secara umum tersebut atau per Bab itu maka dalam Bab juga juga terdapat rincian sistematika yang telah di jelaskan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a) BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari 4 sub yaitu:
 - A. Latar Belakang
 - B. Identifikasi Masalah
 - C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik
 - D. Metode
- b) BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS, terdiri dari 4 sub yaitu:
 - A. Kajian Teoretis
 - B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma
 - C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat, dan Perbandingan dengan Negara Lain
 - D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara
- c) BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT , terdiri dari list Undang-Undang yang terkait dan/atau list materi atau isu yang didalam nya akan menjelaskan keterkaitan dalam beberapa undang-undang.
- d) BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS, terdiri dari 3 sub yaitu:
 - A. Landasan Filosofis
 - B. Landasan Sosiologis
 - C. Landasan Yuridis

- e) BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, terdiri dari 3 sub yaitu:
 - A. Sasaran
 - B. Arah dan Jangkauan Pengaturan
 - C. Ruang Lingkup Materi Muatan
- f) BAB VI PENUTUP, terdiri dari 2 sub yaitu:
 - A. Simpulan
 - B. Saran

Sistematika ini menjadi sangat penting dalam Penyelarasan Naskah Akademik karena bukan hanya mengikuti arahan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tetapi juga karena akan membantu dalam melakukan Penyelarasan Materi khususnya untuk menempatkan materi yang tepat sesuai dengan pengaturan yang diharapkan.

2. Penyelarasan Materi Muatan

Berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Penyelarasan materi muatan akan dilakukan dengan beberapa kegiatan yaitu pertama identifikasi isu permasalahan yang akan diatur, kedua review substansi per bab Naskah Akademik, ketiga review antar bab, dan keempat review penulisan. Lebih lanjut dapat kami jelaskan sebagai berikut.

A. Identifikasi Isu Permasalahan yang akan diatur

Identifikasi isu permasalahan bertujuan untuk memahami ruang lingkup Naskah Akademik khususnya materi muatan yang akan diatur. Setiap isu akan dikaitkan dengan bagian dalam bab dan sub bab di Naskah Akademik, seperti teori, praktik, solusi, dampak, dan pengaturan materi muatan. Metode ini dapat juga dilakukan dengan menggunakan contoh table dibawah ini:

Contoh table 1

NO	MATERI	UU NOMOR 10 TAHUN 1997	RUUK	PUU TERKAIT/PUTUSAN MK	PERMASALAHAN	TANGGAPAN

Contoh Table 2

NO.	NASKAH AKADEMIK RUU HUKUM ACARA PERDATA	RUU HUKUM ACARA PERDATA	USULAN/CATATAN

Contoh Tabel 3

KELOMPOK MASALAH	IDENTIFIKASI MASALAH	PENGATURAN EKSISTING	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN

B. Review Per Bab Naskah Akademik

Dalam melakukan review perbab maka harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

a) Review Bab I Pendahuluan

Review akan melihat Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian. BAB I merupakan Bab Pendahuluan yang diselaraskan untuk melihat dengan jelas argumentasi apakah permasalahan tersebut **memang solusinya harus** ditangani dengan UU atau dengan kata lain apakah latar belakang Naskah Akademik telah menguraikan argumentasi yang menunjukkan urgensi penyusunan Naskah Akademik RUU. Kemudian apakah Naskah Akademik tersebut telah jelas menguraikan tujuan yang hendak dicapai, konsisten dengan

latar belakang dan permasalahan. Dan Apakah metode penyusunan NA ini telah menggambarkan adanya pelibatan pandangan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lain yang terkait.

1) Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang, terdapat 3 argumentasi yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. argumentasi filosofis, yaitu alasan secara filosofi peran Negara dalam pengaturan.
- b. argumentasi sosiologis, yaitu kondisi praktek permasalahan sehingga membutuhkan pengaturan dalam bentuk Undang-Undang. Seperti perkembangan masyarakat sehingga perlu pengaturan baru. terhadap Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang ratifikasi/pengesahan perjanjian ditambahkan substansi sebagai berikut:
 - 1) dasar melakukan kerjasama terhadap suatu negara dan substansi kerjasama.
 - 2) waktu dan tempat melakukan perjanjian serta pihak yang menandatangani perjanjian (nama dan jabatan).
 - 3) Isi perjanjian yang memerintahkan untuk melakukan mekanisme internal (ratifikasi).
 - 4) Informasi apakah pihak yang bekerjasama dengan Indonesia telah melakukan ratifikasi.
- c. argumentasi yuridis yaitu, kondisi pengaturan yang menyebabkan perlu adanya Undang-Undang, baik berupa delgasi aturan, atau karena kekosongan aturan. terhadap naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang ratifikasi/pengesahan perjanjian ditambahkan substansi sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 11.

2. Undang-undang 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Pasal 10 dan Pasal 11.
3. Putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018

Menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal a quo itulah yang mempersyaratkan persetujuan DPR sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang.

4. Khusus untuk pengesahan perjanjian terkait dengan perdagangan wajib dicantumkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 82 dan Pasal 84.
5. Surat persetujuan dari DPR untuk ditindaklanjuti melalui Undang-undang.

Yang kemudian di simpulkan perlu pembentukan Rancangan Undang-Undang yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undangan.

2) Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Review akan melihat 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- (1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.

- (2) Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- (3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
- (4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

3) Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka review juga akan melihat 4 tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- (2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- (3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
- (4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

4) Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Maka review Naskah akademik akan melihat metode penelitian hukum baik melalui metode yuridis normatif atau metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (*normatif*) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

b) Review Bab II Kajian Teoretis Dan Praktik Empiris

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

A. Kajian teoretis. Dalam sub bab ini, kajian akan memaparkan Teori yang terkait dengan materi. Karena pengaturan membutuhkan suatu konsep yang dapat muncul dari Teori

maupun dari praktek penyelenggaraan. Kajian ini juga menitik beratkan pada bagaimana suatu permasalahan atau fenomena social yang terjadi dapat di gambarkan secara logis, dan memberikan berbagai alternatif kebijakan. Sehingga Review akan melihat apakah teori atau konsep tersebut akan releaan dengan permasalahan dan materi muatan yang diatur dan mendukung pemecahan masalah.

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.

Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian. Asas asas yang di sajikan adalah asas yang terkait dengan permasalahan dan materi muatan yang diatur. Sehingga review Naskah Akademik akan melihat dan mengkaji relefansi dan kebutuhan dalam penyajian asas yang terkait dengan permasalahan dan materi muatan yang diatur.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Pada sub bab ini, menggambarkan penyelenggaraan bidang yang akan diatur, baik secara normatif yaitu implementasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada maupun secara sosiologis/pelaksanaan faktual di masyarakat. Kajian ini memaparkan juga permasalahan yang terjadi serta pilihan solusi yang ditawarkan untuk mencapai kondisi yang diharapkan. review akan dilakukan dengan melihat permasalahan yang muncul dalam praktik, dan juga menunjukkan kenapa perlu pengaturan Rancangan Undang-Undang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain praktik ditujukan untuk menunjukkan masalah, praktik juga dapat menunjukkan contoh terbaik atau *best practice* pengaturan yang telah ada baik di Indonesia

maupun praktik pelaksanaan diluar negeri. Review praktik ini melihat juga alternative kebijakan yang bisa diterapkan berdasarkan permasalahan dan *best practice*. Jika dikaitkan dengan perjanjian internasional maka penyajian kerjasama dan bentuk kejasama perlu diperhatikan dalam melakukan review. Materi yang diperhatikan adalah:

- a. Kondisi yang diharapkan (*das Sollen*);
- b. Kondisi yang ada (*das Sein*);
- c. Hambatan yang dihadapi dalam mencapai kondisi yang diharapkan;
- d. Perbandingan dengan negara lain,
Terhadap Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang ratifikasi/pengesahan perjanjian review akan melihat substansi sebagai berikut:

- a. Apakah sudah ada perjanjian sebelumnya dengan negara pihak.
- b. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sebelumnya sehingga membutuhkan perjanjian baru (saat ini).
- c. Alasan negara Indonesia melakukan kerjasama. Contoh : neraca perdagangan, kualitas produk, pangsa pasar.
- d. Tahapan waktu dan tempat negosiasi penandatanganan. Contoh: inisiasi perjanjian.
- e. waktu dan tempat melakukan perjanjian serta pihak yang menandatangani perjanjian (nama dan jabatan).
- f. Apa kegiatan yang telah dilaksanakan pasca penandatanganan perjanjian.
- g. Isi perjanjian yang memerintahkan untuk melakukan mekanisme internal (ratifikasi).
- h. Informasi apakah pihak yang bekerjasama dengan Indonesia telah melakukan ratifikasi.
- i. Khusus untuk pengesahan perjanjian terkait dengan

perdagangan mencantumkan Surat persetujuan dari DPR untuk ditindaklanjuti melalui undang-undang.

- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

Kajian ini menggambarkan manfaat dan kekurangan penerapan sistem baru yang ditawarkan dalam peraturan perundang-undangan yang akan disusun terhadap aspek kehidupan masyarakat, antara lain terhadap aspek sosial, aspek budaya, aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan/ atau aspek *good governance*. Oleh karena itu review akan melihat berbagai aspek tersebut dan apakah dampak dalam aspek tersebut telah sesuai. Adapun review dampak penerapan sistem baru terhadap beban keuangan negara, antara lain terkait dengan. Materi yang diperhatikan adalah:

- a. Aspek dampak positif (+) implikasi penerapan sistem baru;
- b. Aspek dampak negatif (-) implikasi penerapan sistem baru;
- c. Aspek dampak antara lain :
 1. Terhadap Lingkungan;
 2. Terhadap Ekonomi, Sosial, dan budaya;
 3. Pemenuhan, pemajuan, penegakan, dan perlindungan HAM;
 4. Terhadap pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*); dan
 5. Terhadap Beban Keuangan Negara atau kajian CBA.
- d. Apakah NA ini telah mengakomodasi kajian mengenai kebijakan alternatif yang menghasilkan dampak berbeda?

Terhadap Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang ratifikasi/pengesahan perjanjian review akan melihat substansi antara lain:

- a. dampak terhadap kementerian/Lembaga terkait. contoh: dampak terhadap kementerian perdagangan adalah melakukan penyesuaian kebijakan/peraturan pelaksanaan dengan isi perjanjian.
 - b. khusus untuk perdagangan: dampak terhadap pengusaha.
 - c. khusus untuk perdagangan: dampak terhadap masyarakat sebagai pengguna barang dan jasa.
 - d. potensi ekonomi secara kuantitatif. contoh: neraca perdagangan, hasil kajian CBA.
- c) **Review Bab III Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait**

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Undang-Undang

yang akan dibentuk. Oleh karena itu review akan dilakukan untuk mengetahui apakah dalam analisa dan evaluasi kondisi hukum/ peraturan perundang-undangan yang memuat substansi yang akan diatur. Materi yang diperhatikan adalah peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kaidah norma yang memiliki keterkaitan dengan norma yang akan disusun dalam RUU. Keterkaitan tersebut meliputi kajian terhadap potensi konflik, konsistensi, dan multitafsir.

Review Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara melihat penyajian dalam Naskah Akademik terkait:

- a. inventarisasi peraturan perundang-undangan lain yang memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang akan disusun. khusus untuk ratifikasi perjanjian internasional memperhatikan perjanjian internasional yang sudah diratifikasi baik dengan undang-undang atau perpres. contoh: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
- b. harmonisasi peraturan perundang-undangan secara vertikal untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang akan disusun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. harmonisasi peraturan perundang-undangan secara horizontal untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang akan disusun tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada; dan
- d. analisis status peraturan perundang-undangan yang ada setelah peraturan perundang-undangan baru disahkan/ ditetapkan.

d) **Review Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis**

BAB IV merupakan Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis. Materi yang diperhatikan adalah apakah muatan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis telah selaras dan konsisten dengan bab-bab sebelumnya.

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga review Landasan Filosofis akan melihat argumentasi yang memuat keterkaitan peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan:

- 1) nilai -nilai Pancasila.
- 2) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Nilai-nilai ini merupakan pandangan hidup, kesadaran masyarakat, dan cita-cita hukum yang menjadi landasan ideal suatu peraturan perundang-undangan. Substansi dalam bagian ini merupakan elaborasi yang lebih komprehensif dari argumentasi filosofis yang telah dicantumkan dalam Bab I Latar Belakang.

B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Oleh karena itu review akan dilakukan dengan melihat pertimbangan penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan realitas kehidupan masyarakat meliputi permasalahan yang dihadapi masyarakat, kebutuhan masyarakat, aspek-aspek terkait dengan ekonomi, sosial, budaya, politik, serta nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Uraian dalam landasan sosiologis ini mempertimbangkan fakta-fakta yang telah diuraikan dalam subbab kajian praktik penyelenggaraan. Landasan sosiologis disusun untuk menghindari adanya penolakan dalam masyarakat sehingga peraturan tidak dapat diimplementasikan.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Landasan yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Permasalahan hukum antara lain:

- 1) peraturan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat;
- 2) peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih;
- 3) peraturan yang tidak sesuai dengan jenis, fungsi dan materi muatannya; atau
- 4) belum adanya peraturan.

Uraian dalam landasan yuridis ini mempertimbangkan hasil kajian dalam bab evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait.

Untuk perjanjian internasional khususnya terkait perdagangan perlu:

- a. Isi perjanjian yang memerintahkan untuk melakukan mekanisme internal (ratifikasi).
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 11.
- c. Undang-undang 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Pasal 10 dan Pasal 11.
- d. Putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018

Menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal a quo itulah yang mempersyaratkan persetujuan DPR sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang.

- e. Khusus untuk pengesahan perjanjian terkait dengan perdagangan wajib dicantumkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 82 dan Pasal 84.
 - f. Surat persetujuan dari DPR untuk ditindaklanjuti melalui Undang-undang.
- e) **Review Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, Atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota**

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Oleh karena itu review akan melihat beberapa hal yaitu:

A. Sasaran

Sasaran pengaturan adalah kondisi yang ingin dicapai setelah peraturan perundang-undangan baru disahkan/ditetapkan. Untuk pengesahan perjanjian internasional sasarannya adalah tercapainya kepastian hukum dalam melaksanakan isi perjanjian. Sehingga Review akan melihat apakah sasaran telah selaras dan konsisten dengan Bab I sampai Bab IV

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

1. Arah pengaturan adalah apa yang harus dilakukan/diperlukan untuk mencapai sasaran yang ingin diwujudkan. Untuk pengesahan perjanjian internasional diarahkan untuk tercapainya kepastian hukum, maka perjanjian internasional yang telah ditandatangani disahkan dengan undang-undang. Selanjutnya pemerintah menyampaikan notifikasi pengesahan kepada negara pihak.

2. Jangkauan Pengaturan meliputi subyek dan obyek yang akan di atur, dengan penjelasan sebagai berikut:

- * Subjek pengaturan adalah pihak yang diberikan kewenangan dari peraturan perundang-undangan yang telah disahkan/ ditetapkan.
- * Objek pengaturan adalah pihak yang dibebankan hak dan kewajiban serta terkena dampak dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut.

Sehingga Review akan fokus pada apakah NA telah jelas mengidentifikasi subyek, objek dan perbuatan hukum yang akan dituangkan dalam norma hukum, khususnya:

- a. Setiap subjek hukum yang terkena dampak pengaturan memiliki hak dan kewajiban
- b. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi suatu objek dalam hubungan hukum
- c. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum

C. Materi Muatan

Materi muatan memuat ketentuan yang akan disusun dalam perumusan norma Rancangan Undang-Undang. Dalam hal Naskah Akademik terkait Rancangan Undang-Undang Perubahan maka dijelaskan pula alasan perubahan materi muatan tersebut.

Review Penyelarasan materi muatan akan melihat apakah telah selaras dan konsisten dengan bab-bab sebelumnya. Review atas Ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

1. Ketentuan Umum

Menjelaskan semua definisi, batasan pengertian, singkatan/akronim serta hal-hal lain yang bersifat umum seperti asas, maksud dan tujuan Rancangan Undang-Undang.

2. Materi Muatan

Ulasan materi muatan diuraikan dalam bentuk narasi bukan dalam bentuk norma pasal. Narasi tersebut harus cukup komprehensif terkait alasan pengaturan untuk dapat diuraikan menjadi pasal dan ayat pada saat perumusan Rancangan Undang-Undang termasuk penjelasan pasal/ ayat.

3. Ketentuan Sanksi

Menjelaskan alasan diperlukan sanksi, bentuk-bentuk pelanggaran yang akan dikenai sanksi serta jenis-jenis sanksi yang akan diterapkan.

4. Ketentuan Peralihan (apabila diperlukan)

Menjelaskan bentuk-bentuk ketentuan peralihan yang akan diatur serta alasan ketentuan peralihan tersebut diperlukan, yang dapat berupa:

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. menjamin kepastian hukum;
- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

5. Ketentuan Penutup

Pengaturan dalam ketentuan penutup dapat berupa:

- a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- b. nama singkat peraturan perundang-undangan (apabila ada);
- c. status peraturan perundang-undangan yang sudah ada (apabila sudah ada peraturan perundang-undangan sebelumnya); dan
- d. saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan pengesahan perjanjian internasional maka Pokok-pokok materi yang akan diatur adalah sebagai berikut:

- a. mengesahkan perjanjian dan pernyataan penjelasan sebagai bagian tidak terpisahkan dari undang-undang.
- b. Menetapkan masa mulai berlaku, memerintahkan pengundangan, dan penempatannya dalam lembaran negara sebagai bagian dari penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

f) Review Bab VI Penutup

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran. Review akan diarahkan pada:

A. Simpulan

Rangkuman untuk menjawab identifikasi masalah yang telah diuraikan dalam Naskah Akademik.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Program Legislasi Nasional.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

Review Materi yang diperhatikan adalah Apakah kesimpulan NA ini telah menjawab identifikasi permasalahan pada bab-bab sebelumnya dan apakah NA sudah menyarankan untuk masuk dalam prolegnas prioritas.

C. Review Antar BAB

Review antar bab bertujuan untuk melihat konsistensi pengisian materi sehingga terjadi keterkaitan antar bab, dilakukan dengan bentuk sebagai melihat isu permasalahan/pengaturan dan dilihat apakah sudah dilakukan penjelasan dalam setiap Bab nya. Dapat dilihat dalam melihat lampiran.

D. Review Penulisan

Kegiatan terakhir dalam Penyelarasan Naskah Akademik adalah melakukan review penulisan yang meliputi, penulisan bahasa, perumusan kalimat, table / gambar, dan pencantuman sumber sebagai pertanggung jawaban akademik. Kegiatan tersebut dilakukan baik selama proses awal Penyelarasan, hingga sebelum diajukannya surat keterangan Penyelarasan.

Ketentuan gambar termasuk pula untuk grafik, dan diagram. Ketentuan pembuatan tabel dan gambar adalah sebagai berikut.

- a) Tabel dan gambar diberi judul.
- b) Penulisan judul tabel, gambar, dan lainnya menggunakan huruf kapital di awal kata (*title case*). Ketentuan penulisan judul tabel dan gambar:
 - Tabel :
judul ditulis di atas tabel, rata kiri atau simetris di tengah (*center*) berjarak 1,5 spasi terhadap tabel yang bersangkutan. Judul tabel ditulis langsung mengikuti nomor tabelnya.
 - Gambar :
judul ditulis di bawah gambar berjarak 1,5 spasi, simetris di tengah (*center*) terhadap gambar yang bersangkutan. Judul gambar ditulis langsung mengikuti nomor gambarnya.

Teknik pengutipan dalam karya ilmiah terdapat 3 (tiga) cara, yakni *innote*, *footnote* dan *endnote*. Ketiganya dapat dipakai dengan ketentuan harus memilih salah satu cara pengutipan tersebut serta dilakukan secara konsisten mulai dari bagian awal sampai bagian akhir.

- 1) *innote* adalah cara pengutipan dengan meletakkan kutipan bersamaan dengan keterangan mengenai sumber literatur kutipan tersebut. Keterangan tersebut diletakkan di antara tanda buka kurung dan tutup kurung.

Dalam penulisan ilmiah dikenal berbagai macam format pengutipan *innote*. Beberapa model yang telah umum dikenal antara lain model *American Psychological Association (APA)* dan *Modern Language Association (MLA)*. Pada model APA, keterangan mengenai kutipan berisi nama pengarang, tahun penerbitan dan nomor halaman yang dikutip. Pada model MLA keterangan mengenai kutipan berisi nama pengarang dan nomor halaman yang dikutip.

- 2) *footnote* adalah cara pengutipan dengan meletakkan kutipan pada suatu halaman bersamaan dengan menempatkan nama pengarang dan nomor urut kutipan, sedangkan pada bagian bawah kaki halaman dicantumkan nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku/jurnal, tempat penerbit dan penerbit, nomor halaman, serta informasi tambahan yang perlu disampaikan.

Keseluruhan tahapan Penyelarasan secara sistematis dan substansi dilakukan dengan pemrakarsa dan juga melibatkan stakeholder terkait dalam rapat Penyelarasan. Kegiatan Penyelarasan dilakukan dengan tim Penyelarasan dari BPHN dan juga Tim dari Pemrakarsa untuk memudahkan dan mempercepat review dan perbaikan atas saran BPHN atau stakeholder terkait.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Suatu Naskah Akademik yang baik haruslah memiliki data yang lengkap, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah; permasalahan dijelaskan secara komprehensif, sistematis, dan saling terstruktur antar bab sehingga didapatkan Naskah Akademik yang jelas; dan mengandung solusi terhadap permasalahan serta alternatif lain yang dimungkinkan sebagai jalan keluar suatu permasalahan.

Untuk tetap menjaga Naskah Akademik yang lengkap, komprehensif dan solutif, diperlukan telaah mendalam dari berbagai pihak (multi stakeholders). Untuk itu Penyelarasan dilakukan dengan tidak melakukan penilaian terkait baik atau tidaknya kualitas (benar atau salah) data yang disajikan dalam Naskah Akademik. Kualitas data tetap menjadi tanggung jawab tim penyusun Naskah Akademik, assessment dilakukan terhadap tingkat kelengkapan sistematika berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan tingkat komprehensif penyusunan Naskah Akademik tersebut sehingga dihasilkan Naskah Akademik yang jelas dan baik. Naskah Akademik yang jelas, bulat dan lugas akan mudah dipahami oleh masyarakat dan memudahkan penguangannya ke dalam norma-norma peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri melakukan penyelarasan Naskah Akademik yang diterima dari pemrakarsa. Penyelarasan tersebut dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik (Pasal 9 ayat (2) Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Penyelarasan dilakukan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan (Pasal 9 ayat (3) Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

Dalam hal penyelarasan Naskah Akademik peraturan perundang-undangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional melakukan koordinasi dengan pemrakarsa dalam bentuk audiensi, konsultasi, dan diskusi.

B. Saran

Dengan adanya Penulisan ini maka terdapat beberapa saran yang perlu dilakukan:

1. Untuk dapat melakukan Penyelarasan Naskah Akademi maka dibutuhkan pemahaman terhadap almpiran I UU 12 Tahun 2011. Oleh karena itu yang dapat melakukan Penyelarasan terlebih dahulu mampu menyusun naskah akademik.
2. dalam melakukan Penyelarasan naskah akademik perlu memperkuat dampak atas pengaturan baru bukan hanya secara penjelasan kualitatif tetapi perlu dikembangkan pendekatan Economic analysis of Law yaitu pendekatan/angka untuk dapat mengitung dampak yang akan timbul tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Abdul Basyir. Kajian Hukum dan Keadilan : Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsi (Tahun 2014)

Ann Seidman (Ed). *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis : Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang* (Johanes Usfunan, et. al., ELIPS, 2002)

Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-Undangan : *Proses Dan Teknik Pembentukannya* (Kanisius:Jogjakarta, 2011)

JURNAL:

Delfina Gusman. Urgensi naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik. Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Made Subawa. "Implikasi Yuridis Pengalihan Kekuasaan Membentuk Undang-Undang Terhadap Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar", *Disertasi*. Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya Tahun 2003

Ni Made Jaya Senastri, dan Luh Putu Suryani. "Fungsi Naskah Akademik (NA) Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah". Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Kertha Wicaksana Volume 12 Tahun 2018

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, seminar Hukum Nasional Keenam Tahun 1994 (Buku II), Jakarta Tahun 1995.

Matriks Kejelasan Naskah Akademik dengan Rancangan Undang-Undang

RUU NA	Judul	Menimbang	Mengingat	Ketentuan Umum	Materi Pokok yang diatur	Ketentuan Sanksi	Ketentuan Peralihan	Penjelasan Umum
Judul								
Bab I		Urgensi	Agumentasi Yuridis: Perintah dari UUD dan/atau UU					Agumentasi Filosofis, Sosiologis dan Yuridis dituangkan dalam penjelasan umum
Bab II				Disesuaikan dengan Bab II A. dan Bab II B	Disesuaikan dengan Bab II B, C dan D	Disesuaikan dengan Bab II B, C dan D	Disesuaikan dengan Bab II D	Resensi dan Kajian mengenai praktek penyelenggaraan
Bab III				Disesuaikan dengan Bab III guna menghindari tumpang tindih, konflik, inkonsistensi, Multi tafsir, tidak operasional dalam pengaturannya	Disesuaikan dengan Bab III guna menghindari tumpang tindih, konflik, inkonsistensi, Multi tafsir, tidak operasional dalam pengaturannya	Disesuaikan dengan Bab III guna menghindari tumpang tindih, konflik, inkonsistensi, Multi tafsir, tidak operasional dalam pengaturannya	Disesuaikan dengan Bab III guna menghindari tumpang tindih, konflik, inkonsistensi, Multi tafsir, tidak operasional dalam pengaturannya	
Bab IV		Disesuaikan dengan Bab IV ttg Landasan Filosofis, Sosiologis, Sosiologis, Yuridis		Disesuaikan dengan Bab IV ttg Landasan Filosofis, Sosiologis, Yuridis	Disesuaikan dengan Bab IV ttg Landasan Filosofis, Sosiologis, Sosiologis, Yuridis	Disesuaikan dengan Bab IV ttg Landasan Filosofis, Sosiologis, Yuridis	Disesuaikan dengan Bab IV ttg Landasan Filosofis, Sosiologis, Sosiologis, Yuridis	Disesuaikan dengan Bab IV ttg Landasan Filosofis, Sosiologis, Yuridis
Bab V		Sasaran		Materi Muatan Ketentuan Umum	Sasaran, Jangkauan, Materi muatan	Ketentuan Sanksi	Ketentuan Peralihan	Sasaran, Jangkauan, Materi muatan
Bab VI		Saran, masuk dalam konsideran terakhir						

Lampiran II

MATRIKS KESELARASAN BAB I DENGAN BAB LAINNYA DALAM NASKAH AKADEMIK

BAB I	BAB II	BAB III	BAB IV	BAB V	BAB VI	Ya		Tidak		Catatan		
						Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Catatan
<p>A. PENDAHULUAN</p> <p>A. Latar Belakang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Argumentasi <p>Filosofis Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945</p> <ul style="list-style-type: none"> - Argumentasi <p>Sosiologis</p> <p>a. Realitas Masyarakat</p> <p>b. Kajian Kebutuhan Hukum Masyarakat dan Aspek Sosial Ekonominya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Argumentasi Yuridis - Dasar hukum <p>(mengganti, mengubah, mengisi kekosongan hukum);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Urgensi dibuatnya NA <p>B. Identifikasi Masalah</p> <p>C. Tujuan dan Kegunaan</p> <p>D. Metode</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam Bab I yakni Kajian Latar Belakang mengenai Argumentasi Filosofis dibahas lebih lanjut dalam Kajian Asas/Prinsip yang menjadi landasan dalam pembentukan norma. (Bab II. B) • Kajian Latar Belakang mengenai Argumentasi Sosiologis yakni tentang realitas masyarakat dibahas lebih lanjut dalam atau sinkron dengan apa yang diuraikan dalam Bab II. C khususnya tentang Kondisi yang diharapkan (das sollen), Kondisi yang ada (das sein), Hambatan yang dihadapi dalam mencapai kondisi yang diharapkan. • Mengenai Urgensi dapat disinggung pula mengenai kajian yang akan dibahas dalam sub Bab mengenai Dampak penerapan sistem baru. 	<ul style="list-style-type: none"> • Argumentasi yuridis mengenai urgensi dibuatnya UU dikaitkan Peraturan Perundang-undangan yang ada diuraikan lebih lanjut dalam Bab III 	<ul style="list-style-type: none"> • Argumentasi Filosofis, Sosiologis, Yuridis disinggung secara singkat di BAB I untuk kemudian diuraikan lebih lanjut dalam Bab IV 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam urgensi dibuatnya NA menjadi salah satu bahan dalam menyusun sasaran yang akan dibahas di Bab V 	<p>Identifikasi masalah yang dimuat dalam Bab I akan dijawab dalam Bab VI mengenai Kesimpulan</p>	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Catatan

LAMPIRAN III

Matriks Keselarasan Bab II Dengan Bab Lainnya dalam Naskah Akademik

BAB II	Bab III	Bab IV	Bab V	Bab VI
<p>KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS</p> <p>A. Kajian Teoritis</p> <p>B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang menjadi landasan dalam pembentukan norma.</p> <p>C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada dan Masalah yang dihadapi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi yang diharapkan - Kondisi yang ada - Hambatan yang dihadapi dalam mencapai kondisi yang diharapkan. <p>D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur Terhadap Aspek Kehidupan dan Beban Keuangan Negara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aspek dampak positif, Aspek dampak negatif implikasi penerapan sistem baru - Aspek dampak a.l : o Terhadap Lingkungan, o Terhadap Ekonomi Sosial o Terhadap Pelaksanaan GG o Terhadap Beban Keuangan Negara 	<p>Bab III</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bab II. A dan B mengenai Kajian teoritis dan Asas/Prinsip merupakan pisau analisis dalam melakukan analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait. 	<p>Bab IV</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bab II. B Kajian terhadap Asas/Prinsip yang menjadi landasan dalam pembentukan norma, merupakan cerminan dari Landasan Filosofis yang dibahas secara lugas dalam Bab IV • Bab II.C Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada dan Masalah yang dihadapi merupakan cerminan dari Landasan Sosiologis dan Yuridis yang dibahas secara lugas dalam Bab IV 	<p>Bab V</p> <p>Bab II merupakan dasar dalam penyusunan Sasaran, arah jangkauan, Ruang lingkup serta Materi Muatan yang akan diatur yang diuraikan dalam Bab V</p>	<p>Bab VI</p> <p>Uraian dalam Bab II merupakan kajian yang menjawab identifikasi masalah dalam Bab I dan dituangkan dalam simpulan di Bab VI</p>
Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada
	Catatan	Catatan	Catatan	Catatan

Lampiran IV

MATRIKS KESELARASAN BAB III DENGAN BAB LAINNYA DALAM NASKAH AKADEMIK

BAB III	Bab IV	Bab V	Bab VI		
<p>EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT</p> <p>Status peraturan perundang-undangan lain yang terkena dampak apabila RUU ini disahkan (UU lama dicabut, direvisi)</p> <p>Memuat tingkat Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan secara <i>Vertikal</i> dan horizontal yang Berpotensi Bermasalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konflik 2. Multitafsir 3. Tidak operasional 4. Tidak konsisten 5. Belum ada pengaturannya 	<p>Gambaran tingkat harmonisasi dan sinkronisasi undang-undang dan UUDN RI Tahun 1945 diselaraskan dengan Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis yang ada di dalam bab IV</p>	<p>Dalam menyusun Bab V B. Jangkauan dan Arah Pengaturan</p> <p>Sejauh mana pengaturan yang akan dijangkau. (subjek, objek, perbuatan hukum) serta C. Ruang Lingkup dan Materi Muatan tidak bertentangan dengan apa yang didapat dari hasil kajian yang tertuang dalam Bab III</p>	<p>Uraian dalam Bab III merupakan kajian yang menjawab identifikasi masalah dalam Bab I dan dituangkan dalam simpulan di Bab VI</p>	Ada	Tidak
	Ada	Ada	Ada	Ada	Catatan

Lampiran V

Matriks Kejelasan Bab IV Dengan Bab Lainnya Dalam Naskah Akademik

BAB IV	Bab V	Bab VI
<p>LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, dan YURIDIS</p> <p>A. Landasan Filosofis</p> <p>Nilai-nilai hakiki dan luhur yang hidup dalam masyarakat yang terangkum dalam Pancasila.</p> <p>a) Nilai Etika b) Hukum Adat c) Agama</p> <p>B. Landasan Sosiologis</p> <p>a. Realitas Masyarakat b. Kajian Kebutuhan Hukum Masyarakat dan Aspek Sosial Ekonominya.</p> <p>C. Landasan Yuridis</p> <p>Sebagai dasar hukum bagi pembuatan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis yang dibahas dalam bab IV merupakan dasar dalam penyusunan Bab V khususnya sub Bab A., B., C.</p>	<p>Uraian dalam Bab IV merupakan kajian yang menjawab identifikasi masalah dalam Bab I dan dituangkan dalam simpulan di Bab VI</p>
	Ada	Ada
	Tidak	Tidak
	Catatan	Catatan

LAMPIRAN VI

MATRIKS KESELARASAN BAB V DENGAN BAB LAINNYA DALAM NASKAH AKADEMIK

BAB V	BAB VI						
<p>JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN Membatasi materi yang ingin diatur agar aturan yang dibuat tidak luas cakupannya.</p> <p>A. Sasaran:</p> <ul style="list-style-type: none">Hal/ Keadaan yang ingin dicapai dengan membentuk/ mengubah/ mengganti <p>B. Jangkauan dan Arah Pengaturan</p> <p>Sejauh mana pengaturan yang akan dijangkau. (subjek, objek, perbuatan hukum)</p> <p>C. Ruang Lingkup dan Materi Muatan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Keterangan Umum2. Materi Pokok yang akan diatur3. Ketentuan Sanksi4. Ketentuan Peralihan	<p>Uraian dalam Bab V merupakan kajian yang menjawab identifikasi masalah dalam Bab I dan dituangkan dalam simpulan di Bab VI</p>						
	<table border="1"><thead><tr><th data-bbox="767 639 932 909">Ada</th><th data-bbox="767 374 932 639">Tidak</th><th data-bbox="767 170 932 374">Catatan</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="823 639 932 909"></td><td data-bbox="823 374 932 639"></td><td data-bbox="823 170 932 374"></td></tr></tbody></table>	Ada	Tidak	Catatan			
Ada	Tidak	Catatan					

Matriks Keselarasan Antar Bab VI

BAB II	BAB III	BAB IV	BAB V			BAB VI				
			Ada	Tidak	Catatan	Ada	Tidak	Catatan		
<p>KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS</p> <p>E. Kajian Teoritis</p> <p>F. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang menjadi landasan dalam pembentukan norma.</p> <p>G. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada dan Masalah yang dihadapi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi yang diharapkan - Kondisi yang ada - Hambatan yang dihadapi dalam mencapai kondisi yang diharapkan. <p>H. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur Terhadap Aspek Kehidupan dan Beban Keuangan Negara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aspek dampak positif, Aspek dampak negatif implikasi penerapan sistem baru - Aspek dampak a.l : <ul style="list-style-type: none"> o Terhadap Lingkungan, o Terhadap Ekonomi Sosial o Terhadap Pelaksanaan GG o Terhadap Beban Keuangan Negara 	<ul style="list-style-type: none"> • Bab II. A dan B mengenai Kajian teoritis dan Asas/Prinsip merupakan pisau analisis dalam melakukan analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bab II. B Kajian terhadap Asas/Prinsip yang menjadi landasan dalam pembentukan norma, merupakan cerminan dari Landasan Filosofis yang dibahas secara lugas dalam Bab IV • Bab II. C Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada dan Masalah yang dihadapi merupakan cerminan dari Landasan Sosiologis dan Yuridis yang dibahas secara lugas dalam Bab IV 	<p>Bab II merupakan dasar dalam penyusunan Sasaran, arah jangkauan, Ruang lingkup serta Materi Muatan yang akan diatur yang diuraikan dalam Bab V</p>	<p>Uraian dalam Bab II merupakan kajian yang menjawab identifikasi masalah dalam Bab I dan dituangkan dalam simpulan di Bab VI</p>	Ada	Tidak	Catatan	Ada	Tidak	Catatan

PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK

Teknis Substantif
Bidang Penyelarasan Naskah Akademik
Pusat Perencanaan Hukum Nasional

Modul *Best Practice* Penyelarasan Naskah Akademik merupakan salah satu bentuk upaya pendokumentasian pengetahuan atau mengapitalisasi pengetahuan yang ada di organisasi Kemenkumham. Langkah tersebut sebagai strategi untuk mendorong pelaksanaan *benchlearning* atau proses pembelajaran dari praktik dan contoh terbaik.

Modul ini telah merangkum pengetahuan-pengetahuan praktis berdasarkan pengalaman kerja bidang Pusat Perencanaan Hukum Nasional sejak tahun 2015. Beberapa strategi solusi kompetitif telah dituangkan untuk kinerja jangka panjang terkait kegiatan Penyelarasan Naskah Akademik.

Semoga modul ini memberikan manfaat bagi para pembaca.



BPSDM Hukum dan HAM
Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere
www.bpsdm.kemenkumham.go.id



ISBN 978-623-95069-1-9

